



**KEPUTUSAN CAMAT BUAY PEMUKA PELIUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR : 54 /KPTS/BPP/2024**

**T E N T A N G**

**PETUGAS KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas seta berpedoman pada standar Pelayanan maka perlu disusun pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Buay Pemuka Peliung tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159)
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
14. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
15. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 429);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati. Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanganan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Aspirasi Pengaduan Online (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020);
20. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh Pelaksana pelayanan Publik di Kecamatan Buay Pemuka Peliung diwajibkan bersikap dan berkomitmen untuk memenuhi Kode Etik sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Negara  
pada tanggal : 28 Mei 2024

**CAMAT BUAY PEMUKA PELIUNG,**



**ADRIAN HELMI, S.K.M.,MM.**

Pembina

NIP. 19770323 200604 1 010

Tembusan Yth :

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur

Lampiran : Keputusan Camat Buay Pemuka Peliung  
Nomor : 54 /KPTS/BPP/2024  
Tentang : 28 Mei 2024

**KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG  
TAHUN 2024**

Setiap Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Buay Pemuka Peliung wajib menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

1. **Jujur** : dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan;
2. **Terbuka** : transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. **Berani** : bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan Negara, Pemerintah, dan Organisasi;
4. **Tangguh** : tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun;
5. **Berintegritas** : memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab;
6. **Profesional** : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. **Kompeten** : cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. **Tangkas** : melakukan pekerjaan dengan cepat dan akurat;
9. **Teliti** : melakukan pekerjaan dengan detail dan mampu melihat potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan masalah yang sesuai; dan
10. **Independen** : Tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas dan bersikap wajar, tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

**I. Standar Perilaku**

Setiap Pelayanan Publik dan Penyelenggara di Kecamatan Buay Pemuka Peliung dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib berperilaku sebagai berikut :

- a. Adil tidak diskritif
- b. Bersikap Cermat, Sopan, Santun dan Ramah
- c. Tegas, Handal, Cepat dan Tepat
- d. Profesionalisme
- e. Tidak mempersulit
- f. Membuka diri, bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik.

**II. Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik**

Setiap petugas Pelayanan Publik di Kecamatan Buay Pemuka Peliung dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode perilaku meliputi : kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang harus dihindari atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Kewajiban yang harus dilakukan, meliputi :**
  - a. menghormati rekan sesama ASN tanpa membedakan agama, suku, ras dan kepercayaan;
  - b. berpenampilan secara rapi dan sopan;

- c. melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang ditetapkan;
- e. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan;
- f. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. memanfaatkan sarana media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

2. Larangan yang harus dihindari/dijauhi, meliputi :

- a. menganut paham/aliran kepercayaan yang bersifat radikalisme;
- b. mengonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya termasuk minuman keras;
- c. melakukan perbuatan asusila;
- d. memberikan dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, calon anggota DPR/DPRD, calon anggota DPD;
- e. membedakan gender dalam kesempatan pengembangan karir dan kompetensi;
- f. bertindak sewenang-wenang baik terhadap atasan, bawahan maupun rekan sesama ASN;
- g. memberikan keterangan atau informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- h. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah secara tidak sah

### III. Sanksi

1. Setiap petugas pelayanan publik yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dijatuhi sanksi moral dalam bentuk sebagai berikut :
  - a. pernyataan secara tertutup, dimana penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan keputusan yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
  - b. pernyataan secara terbuka, dimana penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku melalui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media masa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai dan pejabat yang diberikan kewenangan untuk

menyampaikan keputusan yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;

2. Selain penjatuhan sanksi moral, petugas pelayanan publik yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dapat dijatuhi hukuman disiplin yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. Pemberian Penghargaan

Petugas Pelayanan Publik yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan berlaku, antara lain :

1. Tanda kehormatan ;
2. Kenaikan pangkat istimewa ;
3. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan/atau
4. Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenagaraan.

Ditetapkan di : Pulau Negara  
pada tanggal : 28 Mei 2024

**CAMAT BUAY PEMUKA PELIUNG,**



*Adrian Helmi*  
ADRIAN HELMI, S.K.M.,MM.

Pembina

NIP. 19770323 200604 1 010